

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengalokasian Belanja Modal suatu daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses pembangunan. Tingginya tingkat transfer dari pusat ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sangat penting dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menjaga dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk memberikan pelayanan kepada publik (Syahidin & Jalil. M, 2020).

Pengelolaan keuangan publik di tingkat kelurahan adalah elemen kunci dalam pembangunan lokal yang berkelanjutan. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran penting dalam mendukung program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat pemerintahan desa/kelurahan. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan

kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas, 2013). Pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kelurahan. Pengelolaan ini tentunya harus dilakukan secara baik, profesional dan tepat sasaran sesuai peraturan yang ada serta prinsip mendasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip *good governance* adalah akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi, pelayanan prima, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum (Yuliyanti et al., 2022).

Transparansi memberikan keterbukaan yang jujur kepada masyarakat untuk mengetahui secara penuh dan transparan kewajiban otoritas publik dalam mengawasi aset sesuai dengan undang-undangnya. Keterbukaan didasarkan pada kesempatan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kepentingan umum yang dapat langsung diperoleh masyarakat yang membutuhkan (Yuhertiana, 2022). Selain transparansi terdapat pula akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good and clean governance* dan merupakan komponen penting dalam pengelolaan dana kelurahan. Prinsip akuntabilitas adalah sebuah prinsip dalam pelayanan publik yang melingkupi ketepatan dan kepastian waktu pelayanan terhadap masyarakat dan memperhatikan/memastikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP peraturan. Akuntabilitas adalah bentuk pengendalian organisasi publik yang dimaksudkan sebagai dasar/landasan untuk memberikan penjelasan kepada pihak internal dan eksternal yang berkepentingan untuk menilai dan mengevaluasi operasi atau kegiatan organisasi publik tersebut (Supit & Lumingkewas, 2023).

Pemerintah harus menerapkan asas umum akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang dimana berorientasi pada hasil dan setiap pengguna anggaran harus menjawab serta menerangkan kinerja organisasi

atas keberhasilan atau kegagalan sebuah program yang telah dianggarkan dan menjadi tanggung jawabnya. Masyarakat menaruh ekspektasi tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh organisasi sektor publik, mengingat kontribusi pajak dan retribusi yang telah mereka bayarkan. Namun, dalam realitanya masih terdapat keluhan terkait kurangnya optimalisasi akuntabilitas dari organisasi publik (Wicaksono, 2015). Pengelolaan anggaran yang dikelola oleh kecamatan, belum menerapkan asas transparan yang cukup baik. Solusi yang dapat digunakan adalah dengan menyediakan informasi dalam bentuk baliho atau sarana guna meminimalisir kurangnya transparansi yang ada di kelurahan (Sondakh et al., 2023). Oleh sebab itu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAU sering kali menjadi sorotan utama karena beberapa masalah yang muncul seperti ketidakjelasan dalam penggunaan dana, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan, dan adanya potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana publik

Penelitian yang dilakukan oleh Baiq dan Nureka (2023) dengan hasil penelitian menunjukkan Kelurahan Kelayu memiliki tingkat transparansi yang baik dalam pengelolaan dana desa. Mereka memiliki RAB dan memberikan penjelasan terbuka tentang alokasi anggaran tambahan, melibatkan semua organisasi di tingkat kelurahan. Rencana Anggaran Biaya atau RAB adalah perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu proyek (Nugroho, 2018). Penggunaan petunjuk pelaksanaan dan teknis juga membantu menjelaskan kerangka kerja pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Axelia, Sofia dan Welly (2021) menyatakan bahwa pengelolaan dana alokasi umum di Kelurahan Pandu, pemerintah kurang efektif dalam berkomunikasi dengan masyarakat dan kurang transparan dalam penggunaan dana. Meskipun telah ada pembangunan fisik seperti pos kamling dan drainase, masyarakat tidak puas karena kurangnya pemberdayaan mereka. Pengawasan terhadap

penggunaan dana juga kurang sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya berbagai masalah dalam pengelolaan DAU di tingkat kelurahan, seperti ketidakjelasan dalam penggunaan dana, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan, dan potensi penyimpangan. Contohnya, studi yang dilakukan oleh Axelia, Sofia, dan Welly (2021) di Kelurahan Pandu menunjukkan bahwa meskipun ada pembangunan fisik, masyarakat merasa kurang puas karena tidak dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan dan pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dengan kenyataan di lapangan. Urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya mengisi kesenjangan pemahaman empiris tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di tingkat kelurahan di Kecamatan Purwokerto Selatan, yang memberikan wawasan baru yang penting untuk meningkatkan praktik tata kelola lokal (Sugiyono, 2016 & Denzin, 2013).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai dana alokasi umum dengan keterbaruan yang dimiliki berupa pembahasan terkait strategi dan praktik transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di tingkat kelurahan. Lokasi penelitian yang diminati adalah di Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu tepatnya di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Purwokerto Selatan. Penelitian ini penting karena Dana Alokasi Umum (DAU) sangat berpengaruh pada pengeluaran daerah dan mendukung otonomi daerah serta pelayanan publik, seperti dijelaskan oleh Syahidin dan Jalil (2020). Namun, banyak masalah ditemukan, seperti penggunaan dana yang tidak jelas dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan (Axelia, Sofia, dan Welly, 2021). Kecamatan Purwokerto Selatan, yang sedang mengupayakan transparansi dan

akuntabilitas dalam regulasi dengan implementasi dan efektivitasnya guna mendukung tata kelola pemerintahan lokal.

Menurut Thomas (2013), sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah membutuhkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan keselarasan pembangunan. Yuliyanti et al. (2022) menekankan pentingnya prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas dan transparansi, dalam pengelolaan keuangan publik. Yuhertiana (2022) juga menyoroti bahwa transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui kewajiban otoritas publik secara penuh dan jujur. Selain itu, Supit dan Lumingkewas (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas dalam pelayanan publik mencakup ketepatan waktu dan kepastian pelayanan sesuai SOP peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana DAU dikelola di kelurahan dan menawarkan cara-cara efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di tingkat lokal, sesuai dengan temuan Baiq dan Nureka (2023) yang menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan penjelasan terbuka tentang alokasi anggaran.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Purwokerto Selatan karena literatur yang ada belum mencakup aspek manajemen keuangan publik secara umum atau berfokus pada tingkat administrasi yang lebih tinggi, serta belum adanya studi mendalam yang khusus dalam meneliti praktik pengelolaan DAU pada tingkat kelurahan di wilayah tersebut. Selain itu, Purwokerto Selatan memiliki karakteristik demografis dan sosial-ekonomi yang beragam, memberikan kesempatan untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas. Wilayah ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan publik masih perlu ditingkatkan, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menawarkan strategi-strategi efektif yang dapat diterapkan di wilayah lain dengan kondisi serupa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi sejauh mana upaya tersebut telah berhasil

dan apa dampaknya pada efisiensi dan efektivitas penggunaan DAU. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAU di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pengelolaan Dana Alokasi Umum pada tingkat kelurahan, serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di tingkat lokal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul *“Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Umum (Dau) Pada Pemerintahan Tingkat Kelurahan Di Kecamatan Purwokerto Selatan”*

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Purwokerto Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Purwokerto Selatan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya mengenai pengelolaan dana alokasi umum di pemerintah desa/kelurahan

2. Manfaat praktisi

a. Bagi peneliti

Untuk menambah pemahaman yang lebih luas dan juga untuk menginterpretasikan pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik mengenai pengelolaan dana alokasi umum pemerintah daerah Kelurahan dan dampak bagi masyarakat secara ekonomi.

b. Bagi mahasiswa

Diharapkan untuk kedepannya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di bidang akuntansi dengan tema dan permasalahan yang sama.

c. Bagi pemerintahan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintahan dan dapat menjadi suatu masukan ataupun acuan untuk pemerintah daerah maupun untuk masyarakat agar tersadar bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DAU itu diperlukan.

